

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM BURSA ASET KRIPTO OLEH BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA

Oleh  
Yusia Tri Pamungkas

Bitcoin merupakan mata uang kripto dengan teknologi *blockchain* pertama yang diluncurkan. Mata uang kripto atau *cryptocurrency*, merupakan aset digital yang dirancang untuk media pertukaran menggunakan kriptografi. Kripto alias *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang muncul di era perkembangan dan kemajuan teknologi. Di Indonesia, mata uang kripto tidak diakui sebagai alat transaksi yang sah selayaknya rupiah, dan dikategorikan sebagai sebuah komoditas, sehingga pengaturannya menjadi ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa aset kripto di Indonesia serta perlindungan hukum dalam bursa aset kripto di Indonesia jika terjadi kerugian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Pustaka (*bibliography study*).

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa aset kripto. Pihak perusahaan pedagang aset kripto melakukan hubungan hukum untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli sebagai investor. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pada rumusan masalah yang kedua, perlindungan hukum dalam bursa aset kripto di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk preventif, yang dapat diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap penggunaan aset kripto perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk dapat mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*, Bursa Aset Kripto, Perlindungan Hukum